

**Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan
Akad Jual Beli Tanah Hibah di Desa
Timbang Langsa
Deliana Putri**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
IAIN Langsa
Email : delianaputri1717gmail.com

Abstrak: Penelitian skripsi ini mengangkat tema tentang : *Fiqh Muamalah* Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Tanah Hibah di Desa Timbang Langsa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek jual beli tanah hibah di Desa Timbang Langsa, dan Bagaimana pembatalan akad jual beli tanah hibah di Desa Timbang Langsa, dan Bagaimana pembatalan akad jual beli tanah hibah di Desa Timbang Langsa berdasarkan tinjauan fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jual beli tanah hibah di Desa Timbang Langsa, mengetahui pembatalan akad jual beli tanah hibah di Desa Timbang Langsa, dan Untuk mengetahui analisa berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanah hibah di Desa Timbang Langsa. Untuk memperoleh jawaban peneliti menggunakan metode empiris normatif karena hasil dari penelitian berupa penelitian terhadap azas azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembatalan akad jual beli tanah hibah di desa Timbang Langsa yakni masyarakat penerima hibah melakukan jual beli terhadap tanah hibah yang mereka terima. Hal ini terjadi karena alasan masalah ekonomi yang sedang mereka

alami serta ada pula yang merasa tanah yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa mereka tempati karena alasan lingkungan yang tidak cocok mereka tempati, Pihak penerima hibah menjual tanah hibah kepada masyarakat setempat dengan bukti jual beli hanya berupa kwitansi. Harga tanah hibah tersebut dijual terbilang jauh dari harga pasaran tanah saat ini, namun setelah berselang beberapa bulan pihak penjual membatalkan akad jual beli secara sepihak, dengan alasan harga yang ditawarkan saat proses jual beli tanah tersebut tidak sesuai dengan harga pasar, serta pihak penjual berubah pikiran terhadap tanah tersebut. Sehingga pihak penjual meminta kembali hak pakai atas tanah tersebut dengan mengembalikan uang yang diterimanya saat itu sebagai harga tanah tersebut.. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pembatalan akad jual beli tanah hibah di desa Timbang Langsa adalah haram sebab jual beli yang dilakukan syarat serta rukunnya sudah terpenuhi dan hal-hal yang dapat membatalkan akad jual beli tidak terdapat pada kasus yang sedang dialami.

Kata Kunci: *Hibah*, Jual Beli, Pembatalan Jual Beli.

A. Pendahuluan

Akad dalam jual beli tanah merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at islam yang banyak digunakan dalam kehidupan untuk sebuah perjanjian. Jual beli tanah hibah yang tidak menggunakan surat hibah dapat melanggar peraturan dalam agama maupun dalam hukum, hal ini tercatat dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, dimana jual beli harus memiliki unsur dasar hukum yang jelas dan memiliki akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk didaftarkan di kantor Badan Pertanahan, baik dari Al-qur'an, Alsunah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Jual beli tanah hibah dengan menggunakan bukti kwitansi yang bermaterai memang sah sesuai ketentuan transaksi jual belinamun menggunakan kwitansi saja tidak cukup untuk dijadikan penguat di hadapan pengadilan¹. Menurut pandangan jumbuh ulama rukun yang harus terpenuhi agar sah nya transaksi jual beli (*ba'i*) ada empat yaitu:

- Orang yang berakad, terdiri dari penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musthari'*) keduanya disyaratkan orang yang baliqh dan mengerti.
- Barang yang diperjualbelikan, harus diketahui oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan, barangnya dibolehkan agama, dan harus dimiliki sendiri oleh penjual.
- Sighat (lafal ijab dan qabul).

¹ Imam Mustafa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.22.

- Nilai tukar pengganti barang (harga barang) harus sesuai yang disepakati.

Adanya pemberian sukarela yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat Timbang Langsa berupa tanah hibah menjadi pokok timbulnya permasalahan. Yakni dari data terlihat pemerintah telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberi tanah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dengan jumlah 300 KK masyarakat khususnya di desa Timbang Langsa. Dari 300 KK hanya 80% dinyatakan sudah membangun rumah, 20% lagi mempergunakannya dengan dijual kembali kepada masyarakat yang lain.² menurut pihak pemerintah sangat membantu proses pemberdayaan masyarakat disana. Namun faktanya surat sertifikat dari pemerintah sebagai bukti bahwasanya tanah tersebut sudah diberikan kepada masyarakat belum dikeluarkan. Tetapi sebagian masyarakat sudah berani menjual tanah hibah tersebut hanya dengan menggunakan kwitansi yang bermaterai serta memberikan harga yang sangat murah kepada pembeli.³

Hal ini akan berdampak tidak baik untuk masyarakat karena akan terjadi beberapa masalah, kericuhan akan hak milik tanah hibah serta bermunculan kasus yang serupa jual beli tanah hibah yang telah diberikan pemerintah. Adapun cara untuk mengatasi demi kelancaran tertib administrasi pertanahan, dapat ditemukan suatu inovasi hukum yaitu dengan dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), meskipun isinya mengenai jual beli namun formatnya hanya sebatas

² Lely Pratiwi, Penjual Tanah Hibah, Wawancara Pribadi, Tanggal 1 juli 2022.

³ Fitria Ningsih, Pembeli Tanah Hibah, Wawancara Pribadi. Tanggal 1 juli 2022.

perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dilakukan di hadapan Notaris.⁴

Hibah *yaitu* Pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.⁵ Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas Tersebut berbunyi :

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda : Orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali sesuatu yang dia muntahkan”.

Selain itu, terdapat hadits mengenai hibah yang artinya:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَهُ
مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ
فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
(رواه احمد)

Dari Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta,

hendaklah diterimanya (jangan ditolak); Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.” (HR. Ahmad).

Ada beberapa rukun hibah yaitu :

- Ada ijab dan kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian. Terhadap kabul (penerimaan dari pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima (kabul) dari orang yang menerima hadiah, karena kabul itu termasuk rukun. Sedangkan bagi segolongan ulama mazhab Hanafi, kabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian, sigat (bentuk) hibah itu cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja.
- Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna

⁴ Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesi*”, (Refika Aditama, Bandung, 2008),h.77-78.

⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, “*2002 Mutiara Hadist*“, (Jilid VII Jakarta: Bulan Bintang,1977),

dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum.

- Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama. Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dekriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tulisan dan perilaku yang nyata,⁶ serta pendekatan secara komparatif yaitu berkaitan atau berdasarkan perbandingan. Penelitian komparatif ini akan menemukan perbedaan pendapat terhadap suatu ide.⁷

C. HASIL PENELITIAN

⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Press, 2014), h. 32.

⁷ Heppy el Rais, "Kamus Ilmiah Populer", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 615.

1. Praktik Pembatalan Akad Jual Beli Tanah Hibah di Desa Timbang Langsa

Akhir akhir ini masyarakat banyak menerima pemberian tanah hibah dari pemerintah setempat. Pihak pemerintah memberikan tanah hibah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terkena penggusuran tanah rel kota Langsa untuk untuk dibangun rumah tempat tinggal yang dekat dengan pusat jalan lintas. Proses penerimaan tanah hibah dilaksanakan secara massal dimana ada beberapa saksi yakni pihak terpandang di desa tersebut yaitu kepala desa serta jajarannya. Barang yang dihibahkan berbentuk sebidang tanah. Pemberi hibah adalah pemerintah serta penerima hibah yakni masyarakat yang terkena gusur tanah rel kota Langsa. Akad hibah diucapkan namun bukti hibah hingga saat ini belum diterbitkan. Hal ini yang menjadi letak permasalahan awal yang dialami oleh masyarakat setempat.⁸

Beberapa masyarakat penerima hibah melakukan jual beli terhadap tanah hibah yang mereka terima. Hal ini disebutkan oleh masyarakat karena alasan masalah ekonomi yang sedang mereka alami serta ada pula yang merasa tanah yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa mereka tempati karena alasan lingkungan yang tidak cocok mereka tempati, Pihak penerima hibah menjual tanah hibah kepada masyarakat setempat dengan bukti jual beli hanya berupa kwitansi. Harga tanah hibah tersebut dijual terbelang jauh dari harga pasaran tanah saat ini yakni dijual dengan harga 7.000.000 ,- sampai dengan

⁸ Hasil observasi peneliti di desa Timbang Langsa Tanggal 07 Januari 2023.

8.000.000,-.⁹ Namun setelah berselang beberapa bulan pihak penjual membatalkan akad jual beli secara sepihak, hal ini diutarakan pihak penjual karena menurutnya harga yang ditawarkan saat proses jual beli tanah tersebut tidak sesuai dengan harga pasar, serta pihak penjual berubah pikiran terhadap tanah tersebut. Sehingga pihak penjual meminta kembali hak pakai atas tanah tersebut dengan mengembalikan uang yang diterimanya saat itu sebagai harga tanah tersebut.

Contoh salah satu kasus pembatalan akad jual beli tanah hibah di desa Timbang Langsa yakni ibu Fitriah selaku pembeli dari tanah hibah yang ditawarkan oleh ibu Lely selaku pihak penjual tanah hibah. Ibu Fitriah mengaku telah membeli sebidang tanah yang bertempat di desa Timbang Langsa, ibu Fitriah membeli tanah tersebut seharga 7.000.000,- pembayaran dilakukan cash dengan selebar bukti jual beli yakni kwitansi yang melampirkan bahwa ibu Fitriah telah membeli tanah tersebut dari ibu Lely selaku penjual tanah, beserta tanda tangan saksi saat transaksi jual beli berlangsung. Kemudian ibu Fitriah membangun rumah ditanah tersebut. Namun tak berlangsung lama sekiranya dua bulan ibu Lely mendatangi ibu Fitriah dengan dalih meminta kembali tanah yang sudah dijualnya tentunya dengan pembatalan sepihak karena pihak ibu Fitriah tidak menyetujui pembatalan akad jual beli tersebut.¹⁰

Menurut ibu Lely selaku pihak yang membatalkan akad jual beli tanah hibah

⁹Wawancara dengan ibu Fitriah, pembeli tanah di desa Timbang Langsa, Senin 10 Januari 2023.

¹⁰Hasil observasi peneliti di desa Timbang Langsa Tanggal 11 Januari 2023.

dirinya merasa harga yang diawal mereka tawarkan tidak sesuai dengan harga pasaran tanah di desa tersebut sehingga ia merasa dirugikan serta dirinya juga sudah berubah pikiran terkait ingin membangun tempat tinggal di tanah yang sudah ia jual. Sehingga dirinya meminta kembali dengan cara mengembalikan sejumlah harga tanah yang telah ia terima saat transaksi jual beli tanah hibah berlangsung.¹¹

Menurut bapak Maskur yakni pihak yang menjadi saksi atas transaksi jual beli tanah hibah di desa Timbang Langsa, pada saat proses transaksi pihak penjual dengan pihak pembeli bertemu secara langsung disalah satu rumah penduduk desa Timbang Langsa kemudian transaksi berlangsung kedua belah pihak menyetujui harga yang ditawarkan yakni 7.000.000,- kemudian ibu Fitriah selaku pihak pembeli memberikan sejumlah uang tersebut kepada ibu Lely selaku penjual tanah. Akad pun berlangsung dengan ucapan saya beli tanah nya dan disambut dengan saya terima sejumlah uang untuk pembayaran tanah tersebut.¹²

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa semua pihak penjual tanah hibah membatalkan akad jual secara sepihak yang mana pihak pembeli tidak menyetujui pembatalan akad yang diminta pihak penjual, namun pihak penjual bersikeras membatalkan akad jual beli dengan banyak alasan yang diutarakan. Kemudian mengenai bukti jual beli yang terjadi hanya berdasarkan kwitansi yang

¹¹Wawancara dengan ibu Lely, penjual tanah hibah di desa Timbang Langsa, Selasa 11 Januari 2023.

¹²Wawancara dengan bapak Maskur, sebagai saksi di desa Timbang Langsa Tanggal 06 Januari 2023.

ditandatangani kedua belah pihak yang bertransaksi serta dua orang sebagai saksi. Sedangkan tanah hibah yang menjadi objek jual beli merupakan tanah hibah pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yakni surat hibah belum diterbitkan atau belum dipegang oleh penerima hibah atau penjual tanah.

2. Analisis praktik Pembatalan Akad Jual Beli Tanah Hibah di Desa Timbang Langsa Tinjauan Fiqh Muamalah

Dari kasus yang peneliti sedang teliti hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terkena gusur sudah memenuhi dari definisi hibah menurut tinjauan fiqh muamalah yang mana desahkan secara langsung serta diberikan tanpa adanya syarat syarat tertentu serta diberikan oleh pihak yang mempunyai harta kepada penerima hibah.¹³

Dasar hukum hibah, Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk saling mengasihi, salah satu caranya dengan memberikan hibah secara suka rela. Dasar hukum disyariatkannya hibah adalah firman Allah dalam surat Al Baqarah: 177. Selain itu, terdapat hadits mengenai hibah yang artinya:

Dari Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak); Sesungguhnya yang demikian itu adalah

rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.” (HR. Ahmad).

Rukun dan syarat hibah dalam hibah tanah yang dilakukan di desa Timbang Langsa sudahlah memenuhi syarat sebagaimana yakni adanya pihak pemberi dan penerima hibah, yakni pemberi hibah adalah pemerintah sedangkan penerima hibah adalah masyarakat desa Timbang Langsa. Kemudian adanya barang atau sesuatu yang dihibahkan, terlihat jelas pada kasus hibah di desa Timbang Langsa yang menjadi objek hibah adalah berupa sebidang tanah. Serta rukun dan syarat yang akhir adanya akad baik berupa ucapan maupun tulisan, pada kasus yang peneliti teliti akad yang digunakan adalah menggunakan ucapan yang mana juga disaksikan oleh saksi yakni masyarakat desa Timbang Langsa serta jajaran pemerintah setempat.¹⁴

Jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh bdurrah,am as-Sa’di, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Menurut sebagian ulama memberi pengertian tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang

¹³Hasil observasi peneliti di desa Timbang Langsa Tanggal 07 Januari 2023.

¹⁴Hasil observasi peneliti di desa Timbang Langsa Tanggal 07 Januari 2023.

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut :

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut ::

1. Proses pembatalan akad jual beli tanah hibah di desa Timbang Langsa yakni masyarakat penerima hibah melakukan jual beli terhadap tanah hibah yang mereka terima. Hal ini terjadi karena alasan masalah ekonomi yang sedang mereka alami serta ada pula yang merasa tanah yang

diberikan oleh pemerintah tidak bisa mereka tempati karena alasan lingkungan yang tidak cocok mereka tempati, Pihak penerima hibah menjual tanah hibah kepada masyarakat setempat dengan bukti jual beli hanya berupa kwitansi. Harga tanah hibah tersebut dijual terbelah jauh dari harga pasaran tanah saat ini, namun setelah berselang beberapa bulan pihak penjual membatalkan akad jual beli secara sepihak, dengan alasan harga yang ditawarkan saat proses jual beli tanah tersebut tidak sesuai dengan harga pasar, serta pihak penjual berubah pikiran terhadap tanah tersebut. Sehingga pihak penjual meminta kembali hak pakai atas tanah tersebut dengan mengembalikan uang yang diterimanya saat itu sebagai harga tanah tersebut.

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pembatalan akad jual beli tanah hibah di desa Timbang Langsa adalah haram sebab jual beli yang dilakukan syarat serta rukunnya sudah terpenuhi dan hal-hal yang dapat membatalkan akad jual beli tidak terdapat pada kasus yang sedang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2002 *Mutiara Hadist, Jilid VII* Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Asymuni A, Rahman. dkk. *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN. 1986.
- Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya, 1975.
- Chairiumam Suharwadi Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Djajasudarma, Fatimah. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian Dan Kajian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- el Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 615.
- Gunawan, Caroline. *Peranan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik*, Tesis (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Harim, Hemi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hassanbasri, Syaifiie. 2001. *Ensiklopedia Islam, Hibah*, Jakarta: Kompas. 2001.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 58.
- Mardani ,*Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2013.
- Muh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Musyafa'ah, Suqiyah. et.al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijāriy dalam Hukum Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjutrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008.
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 37 dan Pasal 38.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 38 Ayat (1).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, , Pasal 40 Ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21.

Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2015), Cet II.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung: CV Mandar Maju, 2002.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2014.

Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat

Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta:PT.Rineka Cipta,1991.

Suhendo, Hendi. Fiqh Muamalah, Jakarta :Rajawali Press, 2014.

Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2018.

Tamakiran,Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung:PT Pionir Java Bandung, 2000.

Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Beirut : Dar al-fikr,tth, Juz V.h.2.

Jurnal

Baswedan, T. Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris, *Premise Law Journal*, Universitas Sumatera Utara, Vol 4, 2014.

Hidayati, Dyah. Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Hibah Umra (Kaitannya Dengan Pengembalian Barang Ketika Si Penerima Hibah Meninggal Dunia), (Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2007).

Juli Delmayanti, Wanprestasi Pada Penyewaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Pandawa Ban Pekanbaru), Skripsi, Riau: UIN SUSKA, 2009.

Masitah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Hibah Dalam Pasal 1688 KUH Perdata, (Fakultas Syariah, Iain Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

Maulana Yusuf Seknun, “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar Studi Kasus Putusan No.1497 /Pdt.G/ 2012/ PA.Mks, skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2014.